

## BAB V

### KESIMPULAN

1. Perbankan syariah di Indonesia mempunyai peluang yang bagus, hal ini diyakini akan terus tumbuh dan berkembang dimasa depan. Ini dapat dilihat dari segi lembaganya, jumlah bank syariah terus mengalami peningkatan. Ditinjau dari penghimpunan dan penyaluran dana, perbankan syariah memperlihatkan kinerja yang terus meningkat. Pertumbuhan dan perkembangan perbankan syariah terus mengalami peningkatan dari periode tahun 2016 sampai dengan 2020. Dari sisi aset mengalami kenaikan sebesar 48,9 %, dari sisi PYD terjadi kenaikan sebesar 48,2 % dan dari sisi DPK meningkat sebesar 50,9 %. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat mempunyai respon yang tinggi dan positif terhadap bank syariah. Namun karena pandemi COVID-19 perbankan syariah diramalkan akan mengalami tekanan. Dengan melihat resiko tersebut pihak perbankan syariah harus teliti dalam menentukan strategi khusus di era COVID-19.
2. Pembiayaan bermasalah di era COVID-19 pada perbankan syariah terjadi karena faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternalnya adalah pandemi COVID-19 yang menyebabkan nasabah melakukan keterlambatan atau bahkan tidak mampu melakukan pembayaran pembiayaannya akibat penurunan hasil usaha dan bisnis nasabah. Sementara faktor internal yang mempengaruhi terjadinya pembiayaan bermasalah adalah keadaan lingkungan di dalam perusahaan itu sendiri, salah satunya adalah minimnya profesionalitas para penganalisa pembiayaan ketika mengamati peluang bisnis/usaha dari debitur. Jadi dalam pengambilan keputusannya tidak menerapkan prinsip kehati-hatian.
3. Desain relaksasi penyelesaian pembiayaan bermasalah di era COVID-19 pada perbankan syariah adalah dengan menggunakan metode restrukturisasi, melalui *reschedulling*, *reconditioning* dan *restructuring*. Tetapi apabila tidak memenuhi syarat untuk direstrukturisasi, maka yang digunakan adalah: penagihan, gugatan hukum, eksekusi lelang hak tanggungan dan *write off*. Hal ini sesuai dengan respon pemerintah untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah di era COVID-19 yakni dengan diterbitkannya POJK Nomor

11/POJK.03/2020 tentang restrukturisasi yang mencakup Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan untuk Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019, yaitu dengan menggunakan *reschedulling*, *reconditioning* dan *restructuring*. Pada intinya restrukturisasi pembiayaan di era COVID-19 terdapat sedikit beda perlakuan karena lewat relaksasi yang dipakai, dimana nasabah yang terkena dampak COVID-19 dalam pengajuan keringanan ini tidak ada batasan waktunya. Pengajuan berjalan secara simultan atau berkelanjutan seiring dengan perkembangan dari pandemi COVID-19.

4. Implikasi pada perbankan syariah setelah dilakukan restrukturisasi adalah NPF mulai bergerak menurun pada Bulan Mei 2020 sebesar 3.35% dan titik terendahnya pada Bulan Desember 2020 sebesar 3.13%. Penurunan NPF berarti permasalahan pembiayaan yang dihadapi perbankan syariah semakin menurun sehingga kualitas perbankan syariah lebih baik daripada sebelumnya. Sedangkan FDR mulai bergerak menurun pada Bulan Agustus 2020 sebesar 79.56% dan titik terendahnya pada Bulan Desember 2020 sebesar 76.36%. Penurunan FDR berarti kemampuan likuiditas perbankan syariah untuk memenuhi kebutuhan likuiditas dan penerapan manajemen likuiditas adalah sehat.